

**KONSISTENSI PENGATURAN IMBALAN KURATOR DALAM PASAL 2  
AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2013 DAN PASAL 17 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

Filia Christiani, Djumikasih, SH.,M.Hum, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : [Filia.christiani@yahoo.com](mailto:Filia.christiani@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Di dalam kepailitan, kurator memegang peranan yang sangat penting, karena kuratorlah yang nantinya akan bertugas untuk mengurus dan memberesi harta pailit (*boedel pailit*). Kurator melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut berpedoman kepada undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kurator berhak mendapatkan imbalan atas jasanya tersebut. Mengenai pedoman pengaturan imbalan jasa kurator dan pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsistensi pengaturan imbalan jasa kurator dalam pasal 2 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham dengan pasal 17 ayat 3 Undang-undang no 37 tahun 2004. Sifat penelitian ini adalah Normatif Yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadi ketidakkonsistenan pengaturan imbalan kurator dalam pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 yang menegaskan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit dengan pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Isi pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 telah mengurangi isi pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 dalam menentukan pihak yang dibebankan untuk membayar biaya kurator sehingga telah bertentangan dengan hirarki perundang-undangan. Hal ini menurut peneliti perlunya dilakukan *judicial review* terhadap isi pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 oleh Menteri Hukum dan Ham, atau diajukannya gugatan ke Mahkamah Agung oleh Kurator yang merupakan salah satu legal standing untuk dilakukannya *judicial review* terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Kata kunci : kepailitan, kurator, *fee* kurator

**CONSISTENCY OF REWARD CURATOR REGULATION ARTICLE 2  
PARAGRAPH ( 1 ) OF THE LETTER C MINISTER REGULATION OF LAW  
AND HUMAN RIGHTS NO 8 OF 2013 AND ARTICLE 17 SUBSECTION ( 3 )  
THE LAW NO 37 OF 2004**

Filia Christiani, Djumikasih, SH.,M.Hum, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H

**Faculty of Law,Brawijaya University**

Email : [Filia.christiani@yahoo.com](mailto:Filia.christiani@yahoo.com)

**ABSTRACT**

In bankruptcy, curator holds a very important role because curator charges to be on duty for taking care of the assets and finishing ( boedel of bankruptcy ). Curator perform the duties and obligations consider the laws that set it is the act of no 37 / 2004 regarding bankruptcy and suspension of debt payment obligation. Based on act no 37 / 2004 in performing the duties of a curator and its liabilities and entitled to compensation for his services tersebut.mengenai guidelines arrangement return for services and the coordinator of curator shall be subsequently regulated in a ministerial regulation law and human rights no. 1 in 2013. Purpose in this research is to find out how the consistency of setting return for services curator in article 2 paragraph 1 of the letter c minister rule of law and human rights to article 17 paragraph 3 of act no 37 of 2004. Of the nature of this research is normative juridical with the approach of law, and analysis of legislation.

Based of the results obtained the conclusion that the conclusion that occurs inconsistent arrangement return for curator in article 2 paragraph ( 1 ) of the letter c minister rule of law and human rights no. 1 in 2013 that asserts that in the event such application statement of bankruptcy rejected in the level of kasasi or review, many reward set by a judge and charged to the applicant statement of bankruptcy with article 17 subsection ( 3 ) the act of no 37 / 2004 stating that the bankruptcy cost and exchange for services curator charged to supplicants statement bankrupt or in comparison to the applicant and debtor the judge was set by the tribunal.The contents of article 2 paragraph ( 1 ) of the letter c minister rule of law and human rights no. 1 in 2013 has been reducing the content of article 17 subsection ( 3 ) the act of no 37 / 2004 decides parties who are charged to pay the expense of a curator so that has been opposed by a hierarchy of legislation. This is according to the author the necessity for judicial review made of the content of article 2 paragraph (2) Letter c Regulations the Minister of Justice and human rights No. 1 by 2013 by the Minister of Justice and human rights, or filed a lawsuit to the Supreme Court by the curator which is one legal standing for making judicial review against the Ministerial Regulation.

**Keywords** : *bankruptcy, curator, fee curator*

## 1. Pendahuluan

Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang menyangkut jaminan yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu mengenai jaminan umum dan jaminan khusus<sup>1</sup>. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Dalam hukum kepailitan, setelah seseorang atau sebuah badan hukum dinyatakan pailit maka akan dilakukan pengurusan harta pailit oleh kurator.

Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan :

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini”.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang kepailitan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Atas jasa pengurusan atau pemberesan harta pailit itu, kurator berhak mendapat bayaran (*fee*). *Fee* kurator merupakan imbalan atau upah yang harus dibayarkan kepada kurator yang besarnya ditentukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besaran *fee* kurator selama ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman (SK Menkeh) No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Besaran Imbalan Jasa Kurator, tetapi pada 11 Januari 2013 lalu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus. Peraturan yang diberi nomor 1 Tahun 2013 tentang imbalan bagi kurator dan Pengurus ini menggantikan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

---

<sup>1</sup> Diktat Hukum Acara Perdata FHUI. 2007. Hlm 91

Dilihat dari isinya, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait imbalan atau *fee* bagi kurator dan pengurus. Salah satu yang menarik adalah mengenai siapa yang harus menanggung *fee* kurator bila kemudian Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali, membatalkan putusan pailit<sup>2</sup>

Peraturan Menteri ini diduga bertentangan dengan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan (3) yang berisi :

”(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan, biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.

Peraturan Menteri dan Hukum yang melanggar hierarki peraturan perundang-undangan terdapat pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri dan Hukum dan Ham tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus yang berbunyi :

“Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit”

Prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara. Indonesia mempunyai hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5125cead31417/aturan-pembebanan-imbalan-kurator-dan-dampaknya-terhadap-pemohon-pailit> di akses pada 20 november 2013

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa imbalan jasa kurator dibebankan hanya kepada pemohon pailit jika kepailitannya batal di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Padahal, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan telah mengatur bahwa biaya kepailitan dan imbalan kurator tidak hanya dibebankan kepada pemohon pailit, tetapi ditanggung secara bersama-sama pemohon pailit dan debitor dengan perbandingan yang ditetapkan oleh majelis. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait fee kurator.

Dari uraian di atas, dapat kita cermati adanya ketidakkonsistenan hukum terkait pengaturan *fee* kurator sehingga mendorong peneliti untuk mengangkat karya ilmiah berjudul **“Konsistensi Pengaturan Imbalan Kurator Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”**.

## **2. Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan suatu masalah yaitu: Bagaimana konsistensi pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 mengenai penetapan fee Kurator kepailitan dengan pasal 17 ayat 3 Undang-undang No 37 tahun 20014?

## **3. Pembahasan**

### **3.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian karya tulis ini adalah yuridis normatif atau dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan *analitical approach* . Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

masalah hukum yang sedang diteliti sedangkan *analitical approach* yaitu dengan pendekatan analisis perundang-undangan.

### **3.2 Hasil Penelitian**

#### **1. Ketentuan Pengaturan Pembebanan biaya Kurator Di Indonesia**

Dalam hal ketentuan pembebanan biaya kurator apabila permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, paling tidak ada tiga pihak yang terlibat dalam perkara ini. Pemohon pernyataan pailit, debitur, dan kurator. Dalam hal ini, kepentingan kurator harus dilindungi dengan tetap dibebankannya biaya kurator kepada para pihak yang bersengketa. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 37 Tahun 2004 bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga dengan tetap dibebankannya biaya kurator terhadap salah satu pihak, kurator yang telah melaksanakan tugas pengurusan harta pailit tetap akan mendapatkan pembayaran atas jasanya tersebut.

Dalam Undang-undang No 37 tahun 20014 tentang Kepailitan, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan (3) dan Pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri No 1 tahun 2013 merupakan dua peraturan yang mengatur tentang pihak yang dibebankan untuk membayar biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi.

Pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham berbunyi :

“Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit”

Kemudian Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan (3) berbunyi :

”(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan, biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.”

Kedua pasal tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan pihak yang akan membayar biaya kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi. Pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, adapun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kementerian Hukum dan HAM, yakni melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus. Undang-undang No 37 Tahun 2004 mengamanatkan untuk dibentuknya Peraturan Menteri yang akan mengatur lebih lanjut mengenai pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus. Pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit. Dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita lihat bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus telah mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang di atasnya, sebab dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan ada dua kemungkinan pembebanan biaya kurator, yaitu dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor.

## 2. Analisis Konsistensi Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 Dengan Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang No 37 Tahun 2004

Validitas norma hukum diperoleh karena pembentukannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian menurut *Stufenbautheorie* atau teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen, norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu *Grundnorm* (Norma Dasar).<sup>3</sup>

Antara isi pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham dan pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 34 tahun 2007 ditemukan ketidaksinkronan. Dalam pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham dijelaskan bahwa yang pihak yang dibebankan untuk menanggung biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi adalah pemohon, sedangkan dalam pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 34 tahun 2007 juga sudah ditentukan bahwa pihak yang akan menanggung biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi adalah pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor yang perbandingan ditetapkan oleh majelis hakim.

Kedua isi pasal tersebut merupakan penetapan pihak yang membayar biaya jasa kurator, dari isinya bisa dilihat bahwa isi pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham telah mengorupsi ketentuan yang ada dalam pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004. Isi pasal dalam pasal 2 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham ini telah menghilangkan bagian dalam pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan mengatakan bahwa pihak

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1973, hal. 123. Dikutip oleh Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 25.



yang membayar atau menanggung biaya jasa kurator dalam kepailitan batal di tingkat kasasi adalah pemohon saja bukan pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor seperti yang dicantumkan dalam pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004. Hal ini tentu sudah bertentangan dengan hirarki, karena kedua pasal tersebut sudah tidak harmonis dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bukan merupakan kriteria hukum yang baik.

Dalam menganalisis konsistensi Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2011 ini, akan ditinjau dari segi kedudukan hirarki dalam Peraturan Perundang-undangan dan segi dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2011 tersebut.

#### **1. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2011 dan Undang-undang No 37 tahun 2004 dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan.**

Hierarki berarti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 tahun 2011 peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di pasal 7 Undang-undang No 12 tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan<sup>4</sup>. Jadi Peraturan Menteri disini berada dibawah Undang-undang menurut hirarki yang telah ditentukan dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan 3 asas untuk menyelesaikan konflik hukum yaitu asas *lex superiori derogate lex inferiori*, *lex specialis lex generalis*, dan *lex posteriori lex priori*. Asas yang bisa digunakan yaitu asas *lex superiori derogate lex inferiori* dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang No 37 Tahun 2004 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013,

---

<sup>4</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html> diakses pada tanggal 14 januari

sehingga Undang-undang No 37 Tahun 2004 mengenyampingkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013.

Dengan demikian yang dapat untuk diuji atau dijudicial review adalah Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini, atau dengan kata lain dalam konteks ini Undang-undang tidak diganggu gugat.

## **2. Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 berdasarkan pertimbangan pasal 76 Undang-undang No 37 tahun 2004**

Asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji suatu perundang-undangan baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur Peraturan Perundang-undangan, pengujian secara formal biasanya terkait dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya, sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian secara materi berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, hal 118

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini termasuk dalam hak menguji material, karena akan mengkaji isi dan hirarki dalam Peraturan Perundang-undangan.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

Isi pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tersebut adalah :

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.”

Isi pasal 234 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

“Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor”

Berdasarkan pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004 diatas bisa dilihat bahwa Undang-undang No 37 Tahun 2004 memang mengamanatkan Menteri Hukum dan Ham untuk membuat pedoman besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator, sehingga hal itu telah menjadi pertimbangan bagi Menteri Hukum dan Ham untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

Permasalahan pun timbul dengan adanya pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013. Pasal

tersebut menentukan bahwa bahwa yang pihak yang dibebankan untuk menanggung biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi adalah pemohon. Menteri Hukum dan Ham telah melewati wewenang yang diamanatkan oleh pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004.

Hal ini dikarenakan dalam pasal pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004 hanya mengamanatkan Menteri Hukum dan Ham untuk menentukan besaran biaya jasa Kurator bukan sekalian untuk menentukan pihak yang akan membayar/menanggung biaya jasa Kurator tersebut.

Menteri Hukum dan Ham tidak berwenang untuk menentukan pihak yang akan membayar/menanggung biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi karena tidak diamanatkan dalam pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004, dan mengenai pihak yang akan membayar biaya jasa kurator tersebut telah ditentukan dalam pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004.

Pihak yang akan menanggung biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi berdasarkan pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tersebut adalah pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor yang perbandingan ditetapkan oleh majelis hakim. Jadi pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 yang menentukan bahwa yang akan membayar biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi adalah pemohon, telah mengorupsi bunyi pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 dan telah melampaui batas wewenang yang ditetapkan dalam pasal 76 Undang-undang No 37 Tahun 2004.

Berdasarkan hal diatas maka Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 ini menurut peneltia harus di uji ataupun di *judicial review*.

*Judicial review* adalah kewenangan hakim pengadilan untuk menilai apakah legislative act, executive act, administrative act, dan

judgement bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.<sup>6</sup>

Jadi pengujian peraturan perundang-undangan adalah menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang sederajat/sejenisnya dengan ukuran asas perundang-undangan, sejauhmana peraturan perundang-undangan dibawahnya bersesuai atau bertentangan (*tegengesteld*) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang sederajat/sejenisnya.<sup>7</sup>

Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung hanya dibolehkan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehubungan dengan adanya gugatan dan permohonan keberatan. Gugatan hanya dapat diajukan terhadap satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, kecuali terhadap peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan secara langsung.<sup>8</sup>

Jadi agar Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus khususnya pasal 2 ayat 1 huruf c ini bisa di *judicial review* dibutuhkan gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Mengenai Gugatan atau pihak yang akan menggugat adalah pihak yang kepentingannya paling berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang dimintai untuk di *judicial review* tersebut. Kurator adalah pihak penggugat paling tepat untuk memohon *judicial review*

---

<sup>6</sup> Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, hal 119

<sup>7</sup> *Ibid* hal 121

<sup>8</sup> Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, hal 125

terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini karena ini menyangkut imbalan jasa kurator dan pengurus.

Undang-undang No 37 Tahun 2004 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum khususnya mengenai kepailitan di Indonesia, dan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2013 yang akan di *judicial review* ini nanti diharapkan bisa untuk mendukung dan melengkapi Undang-undang yang mengamanatkannya dan bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertindas atau dirugikan dengan keberadaan Peraturan tersebut.

### **3. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan hukum mengenai pengaturan pihak yang membayar biaya jasa kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi. Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Isi pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 telah mengurangi isi pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 dalam menentukan pihan yang akan dibebankan untuk membayar imbalan kurator. Hal ini menyebabkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 tentang Pengaturan Imbalan Kurator dan Pengurus ini telah bertentangan dengan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Saran

Saran ini ditujukan kepada para kurator bahwa perlunya dilakukan *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 karena pasal tersebut tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya berdasarkan hirarki. *Judicial review* dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang paling berkepentingan yaitu kurator yang dalam hal ini berposisi sebagai salah satu *legal standing*.

Selain itu Menteri Hukum dan Ham juga diharapkan untuk melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini atau Menteri Hukum dan Ham mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 Tahun 2013 ini dengan Peraturan baru yang mengatur lebih rinci mengenai Pedoman Imbalan Kurator dan Pengurus yang tetap sesuai dengan Undang-undang di atasnya sehingga tidak bertentangan dengan hirarki.



#### 4. Daftar Pustaka

##### **BUKU :**

Diktat Hukum Acara Perdata FHUI. 2007.

Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1973. Dikutip oleh Maria Farida Indriati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01HT.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang imbalan bagi kurator dan pengurus

##### **INTERNET**

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html)

harmonisasi- peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html diakses pada tanggal 14 januari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5125cead31417/aturan-pembebanan-imbalan-kurator-dan-dampaknya-terhadap-pemohon-pailit> di akses pada 20 november 2013